

PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KINERJA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (STUDI PADA BPRS SE-KOTA BANDAR LAMPUNG)

Sri Wahyuningsih¹, Tamyis², Estele Elora Akbar³

Email: yunet505.05@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of risk management implementation on the performance of Islamic Rural Banks (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah – BPRS) in Bandar Lampung City. Risk management is a crucial component in Islamic banking operations, as it ensures financial stability, compliance with sharia principles, and sustainable organizational performance. The increasing complexity of financial risks faced by BPRS, including credit risk, liquidity risk, operational risk, and compliance risk, necessitates the effective implementation of risk management practices. This research employs a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to management and employees of BPRS operating in Bandar Lampung City. The sample was selected using a purposive sampling technique, and data were analyzed using statistical methods, including validity and reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis. Bank performance was measured using both financial and non-financial indicators, such as profitability, asset quality, efficiency, and service quality. The results of the study indicate that the implementation of risk management has a positive and significant effect on the performance of Islamic Rural Banks in Bandar Lampung City. Each dimension of risk management contributes to improving operational efficiency, reducing potential losses, and enhancing overall bank performance. These findings suggest that effective risk management practices play a strategic role in strengthening the competitiveness and sustainability of BPRS in a dynamic financial environment. Therefore, this study recommends that BPRS continuously improve their risk management systems through employee training, strengthening internal control mechanisms, and enhancing compliance with sharia and regulatory standards. The findings are expected to contribute to the development of Islamic banking management practices and serve as a reference for policymakers and future researchers in the field of Islamic finance.

Keywords: *performance of Islamic Rural Banks , Islamic Economics, distributed*

This is an open access article under the CC BY-SA license.



PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu

lembaga keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil dan menengah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS hadir sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan fokus pada pembiayaan sektor mikro, kecil, dan menengah, serta pelayanan keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Keberadaan BPRS tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga mengemban misi sosial dan keadilan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Ascarya, 2016).

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas perbankan dan dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, BPRS juga dihadapkan pada berbagai jenis risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kinerjanya. Risiko tersebut antara lain risiko pembiayaan (credit risk), risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, serta risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah (Ismail, 2017). Apabila risiko-risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian finansial, menurunnya kepercayaan masyarakat, bahkan mengancam keberlangsungan usaha BPRS (A. Hanafi, 2003).

Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko memiliki kedudukan yang sangat penting karena tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) (Efrina, 2024). Manajemen risiko dalam bank syariah bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko secara efektif agar kegiatan usaha bank tetap berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan nilai-nilai syariah (Asmarita et al., 2022). Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang baik dan terstruktur menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kinerja bank syariah, termasuk BPRS.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur secara khusus penerapan manajemen risiko bagi bank syariah dan BPRS melalui berbagai peraturan, antara lain Peraturan OJK tentang penerapan manajemen risiko bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap BPRS wajib menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh yang mencakup tata kelola risiko, kebijakan dan prosedur risiko, kecukupan sistem informasi manajemen, serta sistem pengendalian internal (Rivai & Buchari, 2009). Hal ini menunjukkan

bahwa manajemen risiko bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap BPRS.

Kinerja bank merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan dan keberhasilan suatu lembaga perbankan. Kinerja BPRS dapat diukur melalui berbagai indikator, baik keuangan maupun non-keuangan, seperti tingkat profitabilitas, efisiensi operasional, kualitas aset, serta kualitas pelayanan kepada nasabah. Kinerja yang baik mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi (Adrian Sutedi, 2015). Sebaliknya, kinerja yang rendah dapat menjadi sinyal adanya permasalahan dalam pengelolaan bank, termasuk lemahnya penerapan manajemen risiko.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait penerapan manajemen risiko di BPRS. Beberapa BPRS menghadapi tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) yang relatif tinggi, lemahnya pengendalian internal, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang manajemen risiko. Kondisi tersebut berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja BPRS, baik dari sisi keuangan maupun kepercayaan masyarakat (Rahmatika et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk melihat sejauh mana penerapan manajemen risiko benar-benar berpengaruh terhadap kinerja BPRS.

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung memiliki sejumlah BPRS yang berperan aktif dalam mendukung pembiayaan sektor usaha mikro dan kecil. Persaingan antar lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, menuntut BPRS di Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kinerjanya agar tetap mampu bersaing dan bertahan di tengah dinamika pasar. Dalam kondisi tersebut, penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi faktor strategis yang dapat menentukan keberhasilan BPRS dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerjanya (Suryanto, 2014).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Manajemen risiko yang baik dapat meminimalkan potensi kerugian, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap bank (Ermawati,

2020). Namun, hasil penelitian terkait pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja BPRS masih menunjukkan variasi, tergantung pada konteks wilayah, karakteristik bank, serta metode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan fokus pada BPRS se-Kota Bandar Lampung menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik dan kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kinerja BPRS. Mengingat masih adanya tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan risiko di BPRS, maka penelitian mengenai pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja BPRS se-Kota Bandar Lampung menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian manajemen risiko perbankan syariah serta kontribusi praktis bagi manajemen BPRS dan regulator dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

LANDASAN TEORI

Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks perbankan, manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) karena aktivitas bank sangat rentan terhadap berbagai ketidakpastian, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Risiko dalam perbankan mencakup berbagai aspek, seperti risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, serta risiko reputasi, yang apabila tidak dikelola secara efektif dapat menurunkan kinerja dan mengancam keberlangsungan usaha bank.

Pada perbankan syariah, manajemen risiko memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan perbankan konvensional karena selain menghadapi risiko finansial, bank syariah juga harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Setiap aktivitas operasional bank syariah harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, sehingga risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance risk*) menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko

dalam bank syariah tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan kerugian, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kredibilitas bank sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Penerapan manajemen risiko yang efektif dalam bank syariah dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengenali seluruh potensi risiko yang mungkin timbul dari aktivitas pembiayaan dan operasional bank. Pengukuran risiko dilakukan untuk menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut, sehingga bank dapat menentukan prioritas penanganan risiko. Selanjutnya, pemantauan risiko dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa risiko tetap berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Pengendalian risiko dilakukan melalui penyusunan kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengendalian internal yang efektif.

Kinerja bank merupakan gambaran tingkat keberhasilan bank dalam mencapai tujuan operasional dan keuangan selama periode tertentu. Kinerja bank dapat diukur melalui indikator keuangan, seperti profitabilitas, efisiensi, dan kualitas aset, serta indikator non-keuangan, seperti kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Dalam konteks BPRS, kinerja yang baik mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola dana masyarakat secara amanah, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kinerja bank yang optimal juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperluas pangsa pasar perbankan syariah.

Hubungan antara manajemen risiko dan kinerja bank dapat dijelaskan melalui teori manajemen modern yang menyatakan bahwa pengelolaan risiko yang baik akan meningkatkan stabilitas operasional dan efisiensi organisasi. Dengan adanya manajemen risiko yang efektif, bank dapat meminimalkan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah, kesalahan operasional, maupun ketidakpatuhan terhadap regulasi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan laba, efisiensi biaya, serta kualitas aset bank. Dalam jangka panjang, penerapan manajemen risiko yang konsisten akan memperkuat daya saing dan keberlanjutan bank.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penerapan manajemen risiko sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga keberlangsungan kemaslahatan umat. Pengelolaan risiko yang baik mencerminkan sikap kehati-hatian dan tanggung jawab dalam mengelola amanah dana masyarakat. Oleh karena itu, manajemen risiko tidak hanya dipandang sebagai alat manajerial, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai etika dan moral dalam sistem perbankan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja BPRS. Manajemen risiko yang efektif akan membantu bank dalam mengantisipasi berbagai ketidakpastian, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, manajemen risiko dapat dijadikan sebagai landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran hubungan dan pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) se-Kota Bandar Lampung berdasarkan data numerik yang dianalisis secara statistik. Objek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang beroperasi di wilayah Kota Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh BPRS se-Kota Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih merupakan pihak-pihak yang memahami dan terlibat langsung dalam penerapan manajemen risiko, seperti pimpinan, manajer, dan pegawai yang menangani pembiayaan dan operasional bank. Jumlah sampel disesuaikan dengan ketersediaan responden dan kebutuhan analisis statistik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan, yang berisi pernyataan-pernyataan terkait penerapan manajemen risiko dan kinerja BPRS. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima tingkat untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi bank, laporan keuangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko, sedangkan variabel dependen adalah kinerja BPRS. Penerapan manajemen risiko diukur melalui beberapa indikator, antara lain identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Sementara itu, kinerja BPRS diukur melalui indikator keuangan dan non-keuangan, seperti efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, pencapaian target, dan kualitas pelayanan kepada nasabah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kelayakan instrumen penelitian, uji asumsi klasik sebagai prasyarat analisis regresi, serta analisis regresi linier untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja BPRS. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik. Hasil analisis digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan mengenai hubungan dan pengaruh antarvariabel. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran empiris yang jelas mengenai sejauh mana penerapan manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah se-Kota Bandar Lampung, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan manajemen perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BPRS se-Kota Bandar Lampung. Temuan ini menguatkan teori manajemen risiko yang menyatakan bahwa pengelolaan risiko yang baik akan meningkatkan stabilitas operasional dan

efisiensi organisasi. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan potensi kerugian, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penerapan manajemen risiko yang efektif memungkinkan BPRS untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko pembiayaan sejak dini. Dengan adanya proses identifikasi dan pengukuran risiko yang sistematis, BPRS dapat menilai kelayakan nasabah secara lebih akurat, sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas aset dan efisiensi operasional bank, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Selain itu, pemantauan dan pengendalian risiko yang dilakukan secara berkelanjutan membantu BPRS dalam menjaga stabilitas likuiditas dan kelancaran operasional. BPRS yang memiliki sistem manajemen risiko yang baik cenderung lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perubahan kondisi pasar. Dengan demikian, bank dapat menjaga kesinambungan usaha dan meningkatkan kemampuan bersaing di tengah persaingan dengan lembaga keuangan lain, baik konvensional maupun syariah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko bagi BPRS. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa BPRS beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi manajemen risiko tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kinerja bank. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko harus dipandang sebagai investasi strategis bagi BPRS, bukan sekadar beban administratif.

Dalam perspektif ekonomi Islam, temuan penelitian ini selaras dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga keberlangsungan kemaslahatan umat. Pengelolaan risiko yang baik mencerminkan sikap kehati-hatian dan tanggung jawab dalam mengelola amanah

dana masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kinerja BPRS melalui penerapan manajemen risiko juga berkontribusi pada tercapainya tujuan-tujuan syariah dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain di luar manajemen risiko yang memengaruhi kinerja BPRS. Faktor-faktor tersebut antara lain kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, tingkat literasi keuangan masyarakat, serta kondisi ekonomi regional. Oleh karena itu, BPRS perlu mengintegrasikan penerapan manajemen risiko dengan strategi pengembangan sumber daya manusia dan inovasi layanan agar kinerja bank dapat ditingkatkan secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja BPRS se-Kota Bandar Lampung. Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian manajemen risiko perbankan syariah serta kontribusi praktis bagi manajemen BPRS dan regulator dalam meningkatkan kinerja dan daya saing BPRS di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) se-Kota Bandar Lampung. Penerapan manajemen risiko yang baik, yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas pembiayaan, serta memperkuat stabilitas dan keberlanjutan kinerja BPRS. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko merupakan faktor strategis dalam mendukung pencapaian tujuan operasional dan keuangan BPRS sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS perlu terus memperkuat sistem manajemen risiko sebagai bagian integral dari tata kelola bank yang baik. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan penerapan manajemen risiko. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko yang efektif tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kinerja BPRS, tetapi juga mendukung terciptanya perbankan syariah yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- A. Hanafi. (2003). *Pengantar Tauhid Islam*,. Pustaka Al-Husna.
- Adrian Sutedi. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses.
- Ascarya. (2016). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asmarita, Y., Warisno, A., Akbar, E. E., & Efrina, L. (2022). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam terhadap Praktek Reseller (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in). *UNISAN JOURNAL : Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam*, 01(04), 111–120. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>
- Efrina, L. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Mengembangkan Ekonomi Nasional di Indonesia. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5, 1–10.
- Ermawati, L. (2020). *Pengaruh Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*.
- Ismail, N. (2017). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- Rahmatika, I. A., Widiatmoko, J., & Akuntansi, J. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Inflasi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(1998), 2614–1930.
- Rivai, V., & Buchari, A. (2009). *Islamic Economic*. Bumi Aksara.
- Suryanto, T. (2014). *Manajemen Laba Pada Bank Syariah Di Indonesia: Peran*

Komite Audit dan DPS. Jurnal Kinerja.